



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Iman Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608 Kode Pos 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 820/07/Kpts/DKP-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan nama petugas operator sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Operator penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Melakukan penatausahaan buku kas umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas.
 - b. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan
 - c. Mencetak laporan keuangan setiap bulan, triwulan semester dan tahunan
 - d. Mencetak kebutuhan data dokumen untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin penatausahaan dan pertanggungjawaban
 - f. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - g. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain
 2. Operator Modul Aset
 - a. Melakukan penginputan data aset
 - b. Melakukan perhitungan nilai aset sebelum di input
 - c. Membuat laporan aset
 - d. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin aset
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai berikut Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Operator Modul Aset, yang dianggarkan pada Kegiatan Pengelola Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Peisir Selatan
Nomor : 820/07/Kpts/DKP-PS/2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2019.

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Ket
1.	Restu Aulia	-	Staf/Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	
2.	Miarda Fitri, S.Pd	-	Staf/Operator Modul Aset	

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2019



KEPALA

MAWARD ROSKA, S. IP
NIP. 19670907 198902 1 001